

Tinjauan Yuridis Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Salma Salsabila^{1*}, Ika Kartika Sari²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Email: salmahera436@gmail.com^{1*}, ikakartikasari@ucy.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Indonesia 55161

Korespondensi penulis: salmahera436@gmail.com

Abstract. Various jurisdictions including Indonesia, inheritance disputes often involve complex interactions between cultural, religious, and legal systems. The role of the notary as a facilitator of disputes outside the court by prioritizing legal principles and the notary code of ethics. Succession disputes have triggered conflicts among heirs that have been prolonged through court proceedings. Notaries act as facilitators utilizing legal expertise to explain the rights and responsibilities of all parties involved, by encouraging the creation of a transparent communication and mediation atmosphere. The method used is an empirical method with a qualitative approach method. This research aims to examine how notaries play a role in facilitating dispute resolution, and convey the obstacles faced by notaries. This research emphasizes the role of notaries in ensuring that inheritance disputes are resolved peacefully and fairly. However, there are obstacles in ensuring fairness and preventing overlap in regulations. Strengthening understanding of the code of ethics and understanding of the rules is needed to support the performance of notaries in these situations.

Keywords: Notary, Facilitator, Inheritance Dispute, Code of Ethics

Abstrak. Berbagai yuridiksi termasuk Indonesia, sengketa waris sering kali melibatkan interaksi yang rumit antara sistem budaya, agama, dan hukum. Peran notaris sebagai fasilitator sengketa di luar pengadilan dengan mengutamakan prinsip hukum dan kode etik notaris. Perselisihan waris sering kali memicu pertentangan di antara para pewaris yang berkepanjangan melalui proses pengadilan. Notaris bertindak sebagai fasilitator memanfaatkan keahlian hukum untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, dengan mendorong terciptanya suasana komunikasi dan mediasi yang transparan. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana notaris berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menyampaikan kendala yang di hadapi notaris. Penelitian ini menekankan tentang peran notaris dalam memastikan bahwa sengketa waris diselesaikan secara damai dan adil. Akan tetapi, terdapat kendala dalam menjamin keadilan dan mencegah adanya tumpang tindih dalam peraturan. Penguatan pemahaman mengenai kode etik dan pemahaman aturan di perlukan guna mendukung kinerja notaris dalam situasi tersebut.

Kata kunci: Notaris, Fasilitator, Sengketa Waris, Kode Etik

1. LATAR BELAKANG

Perselisihan waris merupakan salah satu sumber konflik yang paling umum dan kompleks di Indonesia. Konflik waris sering kali melibatkan aspek emosional, hukum, dan keuangan yang rumit. Ketidakadilan dalam pembagian harta warisan sering kali memicu konflik di antara ahli waris, terutama jika proses tersebut tidak transparan atau adil (UMSU, 2023). Masing-masing sistem hukum ini memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam mengatur pembagian warisan. Hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan keluarga. (Ibid, 2023).

Hukum adat, yang bervariasi di setiap daerah, mengatur pembagian warisan berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat. Ketiga sistem hukum ini kadang-kadang saling bertentangan, menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa waris dan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan ahli waris (Samardi, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menemukan solusi alternatif yang dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Notaris, dengan keahlian dan kewenangannya, dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa waris di luar pengadilan.

Penelitian sebelumnya membahas peran notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian oleh Emanuel Daeli menyoroti notaris yang seringkali mengambil peran sebagai mediator tanpa disadari, karena masyarakat cenderung meminta bantuan kepada notaris untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, ada kendala mengenai kurangnya ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Daeli, 2025). Sementara itu, penelitian Ajeng Pusparini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian saat menyusun akta, meliputi verifikasi lokasi dan memastikan data hukum serta kondisi fisik lengkap, guna menghindari perselisihan di masa mendatang (Pusparini, 2021).

Notaris, sebagai pihak netral yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa waris. Peran notaris dalam mediasi adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif, mencari berbagai pilihan penyelesaian, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama (Putri, 2024). Notaris, dengan keahlian dan kewenangannya, dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa waris di luar pengadilan. Dalam hukum dan sosial, topik ini sangat relevan karena semakin meningkatnya kasus perselisihan waris di Indonesia.

Perselisihan waris dapat merusak hubungan keluarga dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan menyebabkan ketegangan dan konflik yang berlarut-larut. Untuk mengatasi masalah ini, mediasi oleh notaris menjadi pilihan yang efektif karena prosesnya yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah karena notaris memiliki prosedur yang terorganisir dan dapat langsung mengatur pertemuan tanpa banyak rangkaian prosedur.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan perauran dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai notaris menetapkan posisi notaris sebagai pejabat publik yang memiliki hak untuk menyusun akta otentik dan menjalankan wewenang lainnya. UUJN tidak secara langsung menyebutkan notaris sebagai fasilitator, tapi fungsi notaris dalam menciptakan akta otentik

yang diakui sebagai bukti hukum yang kuat, menjadikannya pihak yang penting dalam membantu kelancaran berbagai transaksi dan kejadian hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam proses mediasi sengketa waris di Indonesia?
2. Bagaimana masalah yang muncul terkait peran notaris dalam bermediasi menyelesaikan perselisihan waris?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan

Teori keadilan adalah sebuah gagasan yang kaya dan rumit, bertujuan untuk memahami dan memaparkan bagaimana keadilan dapat terwujud dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya terkait dengan hukum tetapi juga dengan etika, moralitas, dan norma-norma sosial. Teori keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu tetapi juga dilihat dari bagaimana warisan mempengaruhi kesejahteraan, teori keadilan menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan seimbang. Dalam konteks ini, setiap penerima warisan harus menerima bagian yang proporsional berdasarkan hak serta tanggung jawab (Prasetyo, 2019).

Penelitian yang dilakukan juga oleh Dzaka meyoroti bahwa pendekatan Immanuel Kant gagasan keadilan yang didasarkan pada asas-asas moral dan etika dengan berfokus bahwa setiap perbuatan sebaiknya didasari oleh aturan yang berlaku umum, di mana pewaris diharapkan membuat pilihan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan dampak emosional dari pembagian harta. Teori keadilan merupakan hal yang mendasar dalam menentukan penyelesaian sengketa, pewarisan juga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara pewaris, terutama konflik yang timbul dari pembagian warisan sering kali bersumber dari ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian tersebut (Manan, 2018).

Penerapan teori keadilan dalam pembagian warisan sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa semua ahli waris merasa diperlakukan secara adil. Dengan demikian, teori keadilan terkait warisan mencakup berbagai elemen yang saling terhubung termasuk hukum, moralitas, dan dinamika sosial yang semuanya berkontribusi pada pencapaian keadilan dalam pembagian warisan. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan mencakup keadilan pembagian, yang mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan hak

dan kewajiban masing-masing ahli waris, dan keadilan prosedural, yang memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan secara transparan dan adil (Pratama, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan ini bisa jadi rumit terutama ketika melibatkan aset yang tidak terukur secara finansial, seperti properti atau barang berharga lainnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan (Anggraeni, 2021). Tantangan dalam penerapan keadilan mengenai pembagian harta warisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya.

Penerapan teori keadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi mengenai apa yang dianggap adil oleh masing-masing ahli waris dan adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara para pihak (Yusuf, 2023). Salah satu kendala utamanya yang sering muncul adalah adanya perbedaan pemahaman tentang hak dan waris di antara anggota keluarga. Dalam banyaknya kasus, para ahli waris tidak sepenuhnya memahami peraturan hukum yang berlaku, baik yang berlandaskan adat maupun sifatnya formal.

Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab merupakan teori yang penting dalam etika, hukum, dan filsafat sosial yang berfokus pada tugas yang dimiliki individu terhadap orang lain dan masyarakat luas. Pada hakikatnya, individu bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti tanggung jawab hukum, moral dan sosial yang berkaitan dengan tugas etis yang dimiliki individu untuk berperilaku adil dan setara. Seorang individu dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, harus memahami implikasi dari keputusan yang diambil dan memiliki keterkaitan erat dengan hak mengatur sendiri, karena individu bertanggung jawab diharapkan untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan nilai-nilai dan potensi dampak tindakan pada orang lain (Kelsen, 2009).

Dalam hukum Indonesia, waris diatur oleh tiga sistem hukum utama: hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki ketentuan dan prinsip yang berbeda dalam pembagian harta warisan (Kartini, 2020). Pada dasarnya, teori tanggung jawab adalah konsep yang rumit dan memiliki banyak aspek dengan memperhatikan unsur kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan asas keadilan. Teori ini menyediakan landasan penting untuk mengevaluasi tanggung jawab seseorang atau badan hukum dalam interaksi hukum.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan elemen penting dalam teori sosial yang berfokus pada kekuasaan dan pembuktian kekuasaan dalam masyarakat. Kewenangan menunjukkan hak yang diakui individu atau lembaga untuk menggunakan kekuasaan dan membuat keputusan yang memengaruhi perilaku dan tindakan orang lain. Setiap kategori kewenangan memiliki

mekanismenya sendiri untuk memperoleh keabsahan dan memastikan kepatuhan, sehingga memengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan dan di persepsikan. Kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak tidaklah ditunjukkan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk orang lain (Manan, 2004).

Penerapan teori kewenangan dalam praktik notaris sebagai fasilitator sengketa menghadapi sejumlah kendala yang saling berhubungan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh mengenai batas dan cakupan kewenangan notaris, baik di kalangan masyarakat maupun notaris sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai tindakan yang diperbolehkan dalam proses fasilitasi. Lebih lanjut, peraturan terkait kewenangan notaris seringkali tidak konsisten (Humaira & Latumeten, 2022).

Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian sengketa memfokuskan diri pada berbagai cara dan prosedur yang diterapkan untuk merampungkan perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda pandangan. Penyelesaian sengketa sangat penting dalam sistem peradilan, bertujuan untuk meredakan pertikaian antara dua pihak atau lebih. Dalam proses mediasi metode untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan seorang mediator netral yang membantu pihak-pihak yang berselisih dalam berkomunikasi demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan mengurangi ketegangan yang ada (Zainuddin, 2020).

Mediasi dalam sengketa waris memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, terutama ketika fasilitator memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum waris dan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk menyampaikan pendapat (Santoso, 2022). Pendekatan ini memiliki berbagai manfaat yang membuatnya menjadi pilihan menarik dalam menghadapi konflik. Salah satu manfaat utama mediasi adalah kesesuaiannya. Proses ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter yang ada dalam sengketa, sehingga pihak-pihak memiliki kesempatan untuk mengembangkan solusi yang kreatif dan sesuai dengan kepentingan masing-masing,

3. METODE PENELITIAN

Bagian Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan empiris Metode empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menekankan penggunaan data untuk fenomena hukum dan menilai dampak hukum. Dengan pendekatan ini dapat memberikan kesempatan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti studi literatur, wawancara, dan pengolahan data. Dengan menganalisis data, peneliti dapat mengevaluasi bagaimana hukum yang diterapkan, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, dan apakah hukum mencapai

tujuan yang diinginkan. Dalam pendekatan ini penulis menerapkan pendekatan kualitatif, dan deskriptif. Penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam untuk menyelidiki pengalaman pribadi dan persepsi mengenai fenomena. Melalui analisis deskriptif penelitian ini mencatat berbagai strategi yang digunakan oleh notaris sebagai fasilitator dalam bermediasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Proses Mediasi Sengketa Waris di Indonesia

Sengketa warisan terus menjadi sumber konflik keluarga yang umum di banyak masyarakat di Indonesia. Sengketa ini sering muncul dari perbedaan yang dirasakan, kesalahpahaman sistem hukum, atau berbagai interpretasi hukum islam atau budaya yang mengatur pembagian warisan. Penelitian ini mengkaji peran dan kewenangan notaris sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi ketika keluarga ahli waris yang meninggal memiliki pandangan yang berbeda tentang pemahaman dan penerapan hukum waris Islam. Notaris mempunyai peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa waris dengan memberikan fasilitas mediasi yang netral dan memperlancar proses bermediasi sehingga mencapai hasil yang baik. Peran notaris sangat penting dalam mengurangi konflik dan melindungi aset keluarga melalui pengetahuan hukum dan komunikasi yang baik.

Notaris membantu menciptakan kesepakatan yang mencerminkan bahwa semua pihak sepakat dengan keputusan yang diambil. Misalnya, dalam kasus sengketa waris di Bandung yang melibatkan seorang suami yang telah meninggal dunia, meninggalkan warisan yang diperebutkan oleh istri dan keluarga besar dari pihak suami, yang tidak setuju dengan cara pembagian harta warisan. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk perselisihan warisan ini berasal dari hukum islam dan kompilasi hukum islam. Kompilasi tersebut menetapkan bahwa aset perkawinan harus dibagi rata antar pasangan sebelum hukum warisan Islam diberlakukan (Wijaya, 2022).

Notaris mengelola dokumen hukum penting seperti surat wasiat, daftar atau catatan harta warisan, dan kontrak waris. Notaris membantu memeriksa aset dan kewajiban secara teliti, untuk keterlibatan yang adil di antara ahli waris. Pada halikatnya notaris adalah instansi yang melalui pembuatan akta menghasilkan bukti tertulis otentik (Notodiseorjo, 1993). Dengan memfasilitasi komunikasi yang terbuka di antara anggota keluarga, notaris membantu menghindari perselisihan dan kesalahpahaman yang dapat meningkatkan konflik. Notaris juga memastikan bahwa wasiat ahli waris disampaikan dengan jelas dan dapat ditegakkan secara hukum, yang selanjutnya dapat mengurangi potensi perselisihan.

Notaris dapat memberikan saran bagaimana menyusun kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Namun, notaris tidak bertindak sebagai salah satu penasihat hukum salah satu pihak. notaris tetap menjaga netralitasnya dan memberikan informasi yang sama kepada semua pihak (Natawijaya, 2017). Notaris berhak mengatur jadwal pertemuan, menyusun agenda, dan memastikan setiap suara didengar. Ketika kesepakatan tercapai, notaris memiliki kewenangan untuk menuangkannya dalam akta perdamaian, notaris memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan menjelaskan isinya kepada para pihak sebelum ditandatangani.

Dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang berwenang untuk Menyusun akta otentik sesuai dengan ketentuan UUJN. Definisi ini menekankan pada fungsi notaris yaitu berperan sebagai pejabat publik dengan kewenangan utama membuat akte otentik, serta kewenangan lain yang diatur UUJN (Ansori, 2009). Notaris dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam penyusunan hukum atau penyelesaian perselisihan, menghadapi tantangan yang rumit karena adanya aturan hukum dan kode etik yang mengikat. Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat 1 melarang notaris untuk merangkap jabatan, sebuah aturan yang dimaksudkan untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran notaris dalam tugas lain yang berpotensi mengurangi kemampuan notaris untuk bersikap netral.

Masalah yang Muncul Terkait Peran Notaris dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum, mereka seringkali menghadapi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan proses mediasi melibatkan sejumlah aspek yang berkaitan, menciptakan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan tuntutan profesi. Permasalahan notaris sebagai fasilitator mencakup benturan antara larangan rangkap jabatan dalam UUJN dan mematuhi kode etik (Ansori, 2009). Kondisi ini menciptakan kebingungan bagi notaris yang ingin berkontribusi dalam penyelesaian sengketa sambil tetap mematuhi batasan hukum dan etika. Dalam sebuah kasus dimana timbul perselisihan antara seorang istri dengan keluarga mendiang suami yang menganggap dirinya sebagai ahli waris. Notaris sebagai pihak penengah dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan memfasilitasi kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan mendengarkan dan mencari solusi yang dapat disepakati bersama.

Notaris tidak bertindak sebagai salah satu penasihat hukum salah satu pihak. notaris tetap menjaga netralitasnya dan memberikan informasi yang sama kepada semua pihak (Natawijaya, 2017). Kode etik notaris mewajibkan notaris untuk menjalankan tugas dan

integritas sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik. Notaris harus menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesinya (Subekti, 2006). Notaris memiliki kewajiban profesional untuk bertindak cermat dan kompeten, memastikan dokumen yang dibuat sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan. Notaris juga wajib merahasiakan informasi klien dan isi akta.

Kode etik menuntut notaris untuk bersikap netral dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Notaris bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan pelanggaran. Dalam sengketa waris, notaris bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai penyelesaian di antara para ahli waris. Notaris membuat akta pembagian waris yang sah dan jelas, mencerminkan kesepakatan semua pihak sesuai dengan hukum. Notaris juga memberikan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban ahli waris. Notaris harus menghindari konflik kepentingan demi keputusan yang adil dan sesuai hukum.

Peran notaris dengan pedoman kode etik dan dalam menyelesaikan sengketa waris adalah inti untuk memastikan proses hukum yang adil dan terpercaya bagi semua pihak karena notaris memiliki posisi sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik dan kewenangan lainnya (Salim, 2015). Kepercayaan masyarakat terhadap notaris bergantung pada kemampuan untuk menjamin keabsahan akta, menjaga informasi, bersikap netral, serta membantu menyelesaikan sengketa secara adil. Notaris perlu membedakan tugasnya saat menjadi fasilitator dan saat membuat akta otentik. Idealnya, notaris yang terlibat dalam mediasi sebaiknya tidak ikut serta dalam penyusunan akta terkait sengketa tersebut guna memastikan objektivitas dan menghindari potensi benturan kepentingan.

Notaris dapat menjalin kerja sama dengan mediator profesional yang kompeten dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian, notaris dapat fokus pada tugas utamanya. Pemahaman mendalam tentang batasan dan tanggung jawab akan membantu notaris dalam membuat keputusan yang lebih tepat saat terlibat dalam mediasi dan pembuatan akta. Keberadaan pedoman yang jelas akan memudahkan notaris dalam penyelesaian sengketa tanpa melanggar hukum maupun kode etik. Melalui penerapan solusi ini, notaris dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Mediasi memungkinkan notaris untuk mempertimbangkan sudut pandang kedua belah pihak, mengenali kekhawatiran mereka, dan mengarahkan mereka menuju pemahaman dan kesepakatan bersama (Tjahjo, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran notaris dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa memunculkan konflik antara aturan hukum dan kode etik yang berlaku bagi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris melarang rangkap jabatan untuk menjamin ketidakberpihakan dan keadilan notaris, yang bisa mengganggu jika notaris sekaligus menjadi fasilitator dan pembuat akta. Rangkap jabatan ini berisiko menyebabkan benturan kepentingan serta pelanggaran terhadap kode etik yang mewajibkan netralitas dan ketidakberpihakan. Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akte otentik sering kali menghasdapi beragam kendala dan tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan UUJN dan kode etik notaris. Munculnya tumpang tindih kewenangan juga menimbulkan masalah, karena kurang jelasnya Batasan antara fungsi utama notaris dan peran tambahan sebagai fasilitator mediasi dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum.

Saran dari penulis dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam sengketa waris, notaris perlu mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif dan melibatkan semua pihak. Peningkatan kemampuan komunikasi dan mediasi notaris menjadi prioritas utama. Pelatihan khusus teknik mediasi dan resolusi konflik akan membekali notaris untuk menangani situasi kompleks yang penuh emosional, memfasilitasi komunikasi antar pihak, dan mengupayakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Melakukan revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Revisi ini dapat mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas kepada notaris dalam hal mediasi dan penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan notaris berperan lebih aktif dalam hal mediasi dan penyelesaian sengketa. Pembentukan jaringan profesional yang kokoh dengan sesama notaris dan praktisi hukum lainnya juga sangat penting. Kolaborasi ini untuk pertukaran pengalaman, strategi penanganan sengketa waris, serta diskusi mengenai tantangan yang di hadapi dan pencarian solusi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. (2021). Tantangan dalam penerapan teori keadilan dalam pembagian warisan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 45–58.
- Anshori, G. A. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Humaira, M., & Latumeten, P. E. (2022). Comparison of notary deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium during the COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 8(2), 233–243.
- Kartini, T. (2020). *Perselisihan waris dalam hukum Islam dan adat*. Bandung: Alfabeta.

- Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar hukum normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Manan, B. (2004). *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2018). *Hukum waris: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Natawijaya, A. (2017). *Peran notaris dalam mediasi konflik waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notodisoerjo, R. P. (1993). *Hukum notariat di Indonesia: Suatu penjelasan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, B. (2019). *Hukum kewarisan dan penyelesaiannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pratama, A. (2021). Prinsip keadilan dalam pembagian warisan: Perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(3), 67–80.
- Salim, H. S. (2015). *Teknik pembuatan akta satu konsep teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samardi, A. (2024). Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Unknown*, 4(1), 353.
- Santoso, H. (2022). Keterampilan mediator dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Mediasi Indonesia*, 14(4), 50–64.
- Sukarno, & Kartika Sari, I. (2023). Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai syarat pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah dari segi teori keadilan. *Jurnal Unknown*, 3(1), 83–92.
- Tiara Amanda Putri. (2024). Apa itu mediator dan tugas-tugasnya. *Hukumonline.com*. Diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-mediator-cl1945/>
- Tjahjo, R. (2018). *Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UMSU. (2023). *Hukum waris Islam dan adat*. Diakses pada 1 Desember 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>
- Wijaya, H. (2022). Hukum waris Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 43–59.
- Yusuf, A. (2023). Sumber konflik dalam pembagian warisan. *Jurnal Hukum dan Konflik*, 5(3), 87–101.
- Zainuddin, A. (2020). *Sistem hukum waris dan peran notaris dalam penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.